



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

KAJIAN RISIKO BENCANA KOTA KUPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa kajian risiko bencana kota kupang merupakan pemanduan dan parameter risiko bencana terhadap potensi bencana di wilayah kota kupang yang dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya dan kerentanan dari suatu daerah terhadap kemungkinan terjadi bencana;

b. bahwa kajian risiko bencana kota kupang disusun untuk 9 (sembilan) potensi bencana yaitu banjir, gempa bumi, kekeringan, cuaca extrem, tanah longsor, gelombang extrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, Tsunami serta pandemi covid-19;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana jo. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, perlu memberikan kerangka hukum terhadap hasil kajian risiko bencana kota kupang tahun 2022-2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kajian Risiko Bencana Kota Kupang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 254);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA KOTA KUPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan kapasitas daerah.

7. Peta risiko bencana adalah peta yang menggambarkan tingkat risiko bencana suatu daerah secara visual berdasarkan kajian risiko bencana suatu daerah.

BAB II
SISTEMATIKA KAJIAN RISIKO BENCANA

Pasal 2

- (1) Kajian risiko bencana dengan sistematika terdiri atas:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : KONDISI KEBENCANAAN
BAB III : PENGKAJIAN RISIKO BENCANA
BAB IV : REKOMENDASI
BAB V : PENUTUP

- (2) Kajian risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Tabel kajian risiko bencana kota kupang tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
ALBUM PETA KAJIAN RISIKO BENCANA

Pasal 4

Album Peta kajian risiko bencana kota kupang tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, dokumen kajian risiko bencana 2022-2026 dapat dipedomani dalam penyusunan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebencanaan daerah di kota kupang dan/atau yang berkaitan dengan penataan ruang di wilayah kota kupang, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan lainnya setelah peraturan wali kota ini ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 November 2025


WALI KOTA KUPANG,



CHRISTIAN WIDODO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 19 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



JEFFRY EDWARD PELT

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2025 NOMOR 728

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Setda Kota Kupang	
Kepala BPBD Kota Kupang (pemrakarsa)	